





Eksistensi peradilan di Indonesia telah dikemukakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama sejak berlakunya undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 1 dalam Undang-undang ini dinyatakan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Selanjutnya dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama adalah peradilan Negara yang sah, disamping sebagai peradilan khusus yakni peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan Negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya.

Setelah terbitnya UU no 7 Tahun 1989, yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (29 Desember), maka Hukum Acara Peradilan Agama menjadi konkrit, pasal 54 dari UU tersebut berbunyi :

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan

























- 3. Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2005-2009**, dikaji oleh Ahmad Jauhari, Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah Unieversitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta pada tahun 2010. Kajian dari pembahasanya adalah tentang efektifitas mediasi dalam masalah perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2005-2009, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa mediasi masih belum berjalan efektif dilingkup Pengadilan Agama Yogyakarta, hal ini terbukti dengan masih meningkatnya angka perceraian yang terjadi dalam rentang waktu 2005 hingga 2009<sup>17</sup>, perbedaan dengan skripsi yang diteliti terletak pada objek penelitian dan sumber data yang dipakai, objek penelitian dalam skripsi terdahulu membahas tentang Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian pada tahun 2005 hingga 2009, sedangkan peneltian kali ini lebih membahas tentang mediasi sebagai penyelesaian sengketa waris pada tahun 2010-2014, adapun sumber data diambil dari Pengadilan Agama Bangil, hal ini jelas berbeda dengan apa yang tercantum di penelitian di atas yang mengambil sumber data di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta.
- 4. Efektivitas Mediasi pada Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 tahun Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi**, dikaji oleh Riska Zulinda Fatmawati, Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah

---

<sup>17</sup> Ahmad Jauhari, "Efetifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2005-2009" (Skripsi--program sarjanah Satrata satu Unieversitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta pada tahun 2010)





















Bab kedua, bab ini berisi tentang Pengertian dan dasar hukum mediasi, Latar belakang mediasi, Mediasi versi Perma Tahun 2008, Peran dan fungsi mediasi, Prosedur mediasi.

Bab ketiga, bab ini berisi tentang laporan penelitian yang terdiri dari A. kompetensi Pengadilan Agama Bangil B. Pelaksanaan Mediasi dalam perkara waris di Pengadilan Agama Bangil C. Kendala Mediasi di Pengadilan Agama Bangil.

Bab keempat, merupakan bab yang menganalisis lebih mendalam mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bangil serta efektivitas mediasi dalam perkara Waris di Pengadilan Agama Bangil.

Bab kelima, merupakan bab Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah.